

# **RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KOTA BALIKPAPAN**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman 2016 – 2021 yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan kegiatan serta indikator kinerja berikut kelompok sasarannya. Dengan adanya Rencana Kerja diharapkan dapat menyusun RAPBD yang lebih objektif karena rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tersebut sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019 diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance dan Clean Government* yang melibatkan para *stakeholders*, sehingga kedepan akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur Negara terutama menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang mana turut serta dalam mendorong pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Balikpapan.

Balikpapan, 15 Maret 2018

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman  
Kota Balikpapan



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperkim Tahun 2017 .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	9
2.3 Permasalahan dan Solusi .....	13
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	14
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	16
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Disperkim .....	18
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019 .....	19
BAB IV PENUTUP.....	20
LAMPIRAN	

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara konsisten sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang memuat arah strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Balikpapan. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut pada tahun 2019, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menyusun rencana kerja yang mengacu pada Renstra 2016-2021 dan RKPD Tahun 2019.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagian alir tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :



Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas ; perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun yang diperoleh dari Renja OPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik berasal dari APBD, APBN maupun sumber - sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Agar setiap kegiatan pembangunan itu berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan maka perlu disusun suatu perencanaan yang terarah. Penyusunan Rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Renja OPD memuat informasi yang menitik beratkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas lingkup OPD yang menunjang pembangunan tahunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang selaras dengan Renstra OPD dan RPJMD Kota Balikpapan, begitupun dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, landasan hukum tersebut yaitu :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (lembar negara RI Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-undang (lembar Negara RI nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025;

4. Undang – Undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2036;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032;
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2016-2021

24. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.
25. SK Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ke dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan selama 1 (satu tahun) pada tahun 2019.
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam penyusunan RKA Tahun 2019

#### **b. Tujuan**

Untuk mengarahkan seluruh kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2019 agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga dapat diukur dan dievaluasi kinerjanya guna mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **• BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan Sistematika Penulisan;

#### **• BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Disperkim berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi - evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Perumahan dan Permukiman.

- **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman. Selain itu menjelaskan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman.

- **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERKIM**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2019 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2017 dan tahun berjalan yaitu tahun anggaran 2018. Evaluasi Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Hasil evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2017 dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Berikut disampaikan penjelasan terkait hasil evaluasi Renja Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai berikut :

**a. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :**

1. Peningkatan Kualitas Rumah Tdak Layak Huni (DAK Reguler TA.2017)
2. Pembangunan Sarana Air Limbah Individu

**b. Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
3. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
9. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
10. Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
13. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

14. Pemeliharaan Infrastruktur Rumah Susun
15. Pemabangunan IPAL Komunal Perpipaan (DAK Penugasan TA.2017)
16. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
17. Pembangunan Sambungan Rumah Sanitasi (Realokasi)
18. Operasional Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Bidang Permukiman
19. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman
20. Penataan Makam Terpadu Km.15
21. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh
22. Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota

**c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :**

- 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK Reguler TA 2017) tidak mencapai target dikarenakan lokasi calon penerima tidak sesuai dengan RTRW;
- 2) Kegiatan Sarana Air Limbah Individu disebabkan karena gagal lelang 2 (dua) kali
- 3) Kegiatan Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Susun di Kota Balikpapan, tidak mencapai target dikarenakan adanya rasionalisasi APBD Kota Balikpapan Tahun 2017;
- 4) Kegiatan Operasional Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Bidang Perumahan tidak mencapai target dikarenakan adanya rasionalisasi APBD Kota Balikpapan Tahun 2017;
- 5) Kegiatan DED Tempat Pemakaman Umum (TPU) Terpadu KM. 15 tidak mencapai Target dikarenakan adanya rasionalisasi APBD Kota Balikpapan Tahun 2017;
- 6) Kegiatan Ganti Rugi Lahan Permakaman tidak mencapai target dikarenakan adanya rasionalisasi APBD Kota Balikpapan Tahun 2017

**d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Dinas Perumahan dan Permukiman**

Dari penjabaran diatas, 1 (satu) target kegiatan tidak tercapai dikarenakan pengaruh proses lelang dan 4 (empat) kegiatan lainnya merupakan pengaruh dari hasil rasionalisasi anggaran APBD Kota Balikpapan tahun 2017. Namun kegiatan – kegiatan tersebut tidak mempengaruhi capaian Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman sehingga tidak diperlukan kebijakan perencanaan dan penganggaran terhadap hal tersebut.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman pada **Tabel** disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan pencapaian sasaran strategis sesuai Renstra Disperkim Tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA (%)				REALISASI CAPAIAN (%)	
				2017	2018	2019	2020	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
1	Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	2,41	2,37	2,32	2,28	2,41	2,37
2	Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan	Mengurangi Backlog Perumahan	Prosentase Penurunan Backlog Perumahan	83	81	79	77	83	70
		Mengurangi Rumah Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0,87	0,86	0,88	0,84	0,87	0,77
3	Meningkatkan keindahan dan layanan pemakaman	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,011	0,014	0,017	0,019	0,011	0,0013
		Meningkatnya Pelayanan Pemakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan pemakaman	92	94	95	96	100	106

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di pemerintah Kota Balikpapan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

#### **Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman**

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan pemakaman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan pemakaman;

- b. penyusunan rancangan kebijakan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
- c. penyusunan rancangan kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh;
- d. pengoordinasian penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas dipermukiman khususnya di kawasan pembangunan perumahan;
- e. pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi perumahan dan permukiman; pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
- f. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervise penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman;
- h. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan konsultasi dan rekomendasi bidang perumahan dan permukiman;
- i. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- k. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- l. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- m. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan;
- n. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- o. pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas; pembinaan dan pengendalian UPT;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Struktur Organisasi**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ditunjang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

#### **2. Sekretariat membawahkan :**

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum;

#### **3. Bidang Perumahan membawahkan :**

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;

- b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana, Sarana, Utilitas dan
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan

**4. Bidang Permukiman membawahkan :**

- a. Seksi Permukiman;
- b. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman; dan
- c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman

**5. Bidang Pertamanan dan Permakaman membawahkan :**

- a. Seksi Pertamanan;
- b. Seksi Permakaman; dan
- c. Seksi Pembibitan dan Penghijauan

**6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; UPT Rumah Susun Sewa**

**7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kepala Dinas sebagaimana mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan diatas.
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dalam hal:

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;
- g. hubungan masyarakat;
- h. layanan informasi dan pengaduan;
- i. pembinaan pelayanan publik;
- j. kearsipan;
- k. surat menyurat; dan evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahkan subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi: 1. rencana strategis; 2. rencana kerja; 3. rencana kerja tahunan; 4. penetapan kinerja; dan 5. laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- i. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- j. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- k. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- l. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- m. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- n. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- o. menyusun laporan keuangan Dinas;

- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- m. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- n. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- o. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- p. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang.

Bidang Perumahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang perumahan. Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perumahan membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program dan kegiatan bidang perumahan;
- b. pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan bantuan teknis dalam perencanaan dan pengembangan perumahan formal dan Prasarana, Sarana dan Utilitas;.
- c. pelaksanaan survei dan penelitian dalam perencanaan dan pengembangan perumahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;

- d. pelaksanaan evaluasi, pengkajian dan pengarahannya terhadap perencanaan dan pengembangan perumahan formal dan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- e. pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pengendalian perumahan formal;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan perumahan;
- g. penyusunan dan pengumpulan data bahan evaluasi dan pengembangan terhadap bangunan perumahan formal dan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- h. pelaksanaan proses rekomendasi rencana tapak pembangunan dan pengembangan perumahan;
- i. pelaksanaan proses penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) dan pertelaan;
- j. pelaksanaan pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- k. penyelenggaraan pengaturan penataan bangunan perumahan formal dan Prasarana, Sarana dan Utilitas, yang meliputi sanitasi, air limbah, pengelolaan air limbah dan tinja, drainase dan jalan lingkungan;
- l. penyelenggaraan pembinaan pengelola/pemilik Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan formal;
- m. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan formal, yang meliputi sanitasi, air limbah, pengelolaan air limbah dan tinja, drainase dan jalan lingkungan;
- n. penyusunan pedoman penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas lingkungan perumahan;
- o. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi perencanaan dan pengembangan perumahan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan perumahan;
- c. menyiapkan bahan perencanaan, bimbingan dan bantuan teknis dalam penataan bangunan perumahan formal serta bangunan pendukung lainnya; dan Utilitas dan fasilitas lingkungan bangunan Perumahan Formal;
- d. menyiapkan bahan pedoman penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan formal;
- e. menyiapkan bahan pengoordinasian penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan formal;



- f. melaksanakan fasilitasi stimulasi pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan formal;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian perumahan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian perumahan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bangunan perumahan formal dan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- d. melaksanakan pemeriksaan atas penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan site plan/rencana tapak perumahan;
- e. memberikan layanan pengaduan dari masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian sengketa permasalahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada perumahan formal;
- f. melakukan penertiban atas pelanggaran terhadap kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan siteplan/rencana tapak perumahan;
- g. melakukan koordinasi terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan siteplan/rencana tapak di bidang perumahan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur penerbitan SKBG dan pertelaan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur pengawasan terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan siteplan/rencana tapak di bidang perumahan;
- j. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan dan perizinan siteplan/rencana tapak perumahan;
- k. membuat laporan hasil pengawasan bangunan perumahan formal serta Prasarana, Sarana dan Utilitas secara berkala;
- l. menyusun dan menyiapkan data untuk bahan evaluasi dan pengembangan pengawasan perizinan bangunan perumahan formal serta pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Permukiman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Permukiman. Bidang Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Permukiman membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang permukiman;

- b. pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan bantuan teknis penataan kawasan kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan dipermukiman;
- c. pelaksanaan survei dan penelitian penataan kawasan kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan dipermukiman;
- d. pelaksanaan evaluasi, pengkajian dan pengarahannya penataan permukiman kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan di permukiman;
- e. penyusunan dan penyiapan data bahan evaluasi dan pengembangan penataan permukiman kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan dipermukiman;
- f. pengaturan penataan bangunan di kawasan kumuh dan rawan bencana, sarana prasarana dan fasilitas lingkungan;
- g. penyelenggaraan pembinaan terhadap pengelola/pemilik sarana prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- h. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas lingkungan meliputi kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas jaringan jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih;
- i. penyusunan pedoman penyerahan sarana prasarana lingkungan Permukiman;
- j. penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Permukiman;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penataan Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi penataan permukiman;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penataan permukiman;
- c. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- d. menyiapkan bahan pengaturan penataan pembangunan permukiman kumuh dan Rawan Bencana baik sarana prasarana serta fasilitas lingkungannya meliputi kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas jaringan jalan lingkungan dan kondisi drainase lingkungannya;
- e. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan penataan permukiman yang memuat identifikasi dan rencana prioritas penataan infrastruktur lingkungan permukiman kumuh dan rawan bencana serta pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan.
- f. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan rawan bencana dengan melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas lingkungannya yang meliputi kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas jaringan jalan lingkungan dan kondisi drainase lingkungannya;

- g. menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana dan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan Pengawasan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Penataan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rawan Bencana yang meliputi kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas jaringan jalan lingkungan dan kondisi drainase lingkungannya;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pengelolaan air limbah dan air bersih permukiman;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air limbah dan air bersih permukiman;
- c. menyiapkan bahan pengaturan penanganan kondisi pengelolaan air limbah dan kondisi pelayanan air bersih permukiman;
- d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penanganan air limbah dan air bersih lingkungan di Permukiman yang memuat identifikasi dan rencana prioritas penanganan air limbah dan air bersih permukiman;
- e. melaksanakan penanganan kondisi pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan;
- f. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah dan air bersih lingkungan;
- g. menyediakan dan merehabilitasi sarana prasarana air limbah dan air bersih lingkungan bagi masyarakat korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan pengawasan teknis dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan penanganan kondisi pengelolaan air limbah dan kondisi pelayanan air bersih lingkungan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pelayanan air limbah dan air bersih lingkungan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pembinaan dan pengendalian permukiman;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian permukiman;
- c. melaksanakan perencanaan, bimbingan dan bantuan Teknis penataan kawasan kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan di Permukiman beserta bangunan pendukung lainnya;

- d. melaksanakan pengumpulan data, survei dan penelitian penataan permukiman kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan di Permukiman;
- e. melaksanakan upaya pencegahan terhadap permukiman guna menghindari terbentuknya permukiman kumuh dan rawan bencana baru;
- f. memfasilitasi program penyediaan kawasan rumah korban bencana dan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan bangunan hunian, drainase, jalan lingkungan, air limbah dan air bersih serta penanggulangan banjir permukiman kumuh;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Standar Pengelolaan Air Limbah dan Pelayanan Air Bersih di Lingkungan dan memfasilitasi penyelenggaraannya pada Kecamatan, Kelurahan dan kelompok masyarakat;
- i. melaksanakan evaluasi, pengkajian terhadap penataan permukiman kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air Bersih di Lingkungan Permukiman;
- j. menyusun dan menyiapkan data sebagai bahan evaluasi dan pengembangan terhadap penataan permukiman kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan Air Limbah dan pelayanan Air Bersih lingkungan di permukiman;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan terhadap pengelola/pemilik sarana prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- l. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penataan permukiman kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pertamanan dan Permakaman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pertamanan dan permakaman. Bidang Pertamanan dan Permakaman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pertamanan dan Permakaman membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Permakaman mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang pertamanan dan permakaman;
  - b. penyusunan pedoman operasional pertamanan, pembibitan dan penghijauan/tanaman peneduh dan permakaman;
  - c. pelaksanaan pengaturan, pengelolaan, penetapan kawasan pertamanan dan permakaman;
  - d. penyelenggaraan pemeliharaan taman dan makam beserta utilitasnya;
  - e. pembinaan dan pengendalian rekomendasi, perizinan, standarisasi dan/atau sertifikasi di bidang pertamanan dan permakaman;

- f. pengembangan peran serta masyarakat di bidang pertamanan dan pemakaman;
- g. pengembangan dan pengelolaan manajemen pertamanan dan pemakaman;
- h. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan tanah makam, pemetaan tanah makam, dan tata keindahan tempat pemakaman umum;
- i. perumusan kebijakan tatalaksana pemungutan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan tempat pemakaman umum;
- j. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian sarana prasarana teknis pertamanan dan pemakaman;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pertamanan mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pertamanan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pertamanan;
- c. menyusun program pemeliharaan taman kota dan ruang terbuka hijau;
- d. menyusun bahan perencanaan induk penataan taman skala kota;
- e. menyusun perencanaan, bahan kebijakan/pengaturan, pengelolaan/ pemanfaatan, desain dan kajian penataan, pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau;
- f. mengelola database sarana prasarana pertamanan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penataan dan pembangunan taman kota;
- h. melaksanakan pengawasan, pengendalian taman dan ruang terbuka hijau;
- i. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan manajemen pertamanan;
- j. mengoordinasikan perencanaan pengembangan dan pengelolaan manajemen pertamanan dengan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
- k. melaksanakan pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan taman kota dan utilitasnya serta ruang terbuka hijau;
- l. melaksanakan inventarisasi ruang terbuka hijau dan taman kota; m. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, dan pencatatan sarana prasarana teknis pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- m. melaksanakan perawatan dan pemangkasan ruang terbuka hijau;
- n. melaksanakan pembersihan dan pengangkutan hasil perawatan dan pemangkasan ruang terbuka hijau;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan taman kota; melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan r.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pembibitan dan penghijauan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pembibitan dan penghijauan;
- c. melaksanakan pengelolaan pembibitan dan penghijauan/pohon peneduh;
- d. melaksanakan pemeliharaan pembibitan dan penghijauan/pohon peneduh; melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pencatatan bibit serta sarana prasarana teknis pembibitan dan penghijauan/pohon peneduh;
- e. melakukan monitoring dan pendataan kondisi pohon peneduh;
- f. melakukan pemangkasan, pemotongan dan penanaman pohon peneduh di median jalan, bahu jalan, lahan warga dan taman kota;
- g. melaksanakan pembersihan dan pengangkutan hasil pemangkasan, pemotongan pohon peneduh di median jalan, bahu jalan, lahan warga dan taman kota;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban tugas; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Permakaman mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan di bidang permakaman;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang permakaman;
- c. menyiapkan bahan perencanaan induk penataan pemakaman;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, desain dan kajian penataan dan pengembangan pengelolaan permakaman;
- e. menyiapkan bahan petunjuk teknis penataan dan pembangunan pemakaman;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Permakaman;
- g. menyiapkan bahan kebijakan/pengaturan pengelolaan/pemanfaatan area pemakaman;
- h. melakukan monitoring, pendataan pelaksanaan pengelolaan permakaman;
- i. mengelola database sarana prasarana permakaman;
- j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- k. menyiapkan bahan penetapan target, pemungutan, penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- l. mengoordinasikan penyusunan perencanaan permakaman dengan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

UPT operasional Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas. Ketentuan mengenai pembentukan UPT, uraian tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Wali Kota. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019 lebih diarahkan untuk mengatasi permasalahan /isu strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yakni sebagai berikut :

#### **1. Luasan kawasan kumuh di kota Balikpapan**

Masih luasnya kawasan permukiman kumuh di Kota Balikpapan yakni seluas 272 ha disebabkan karena pertumbuhan penduduk dikawasan perkotaan yang umumnya berasal dari migrasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota, sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah menempati sebuah rumah lebih dari satu KK dan masih terdapatnya rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni serta mahalnnya harga lahan diperkotaan yang tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan masih luasnya permukiman kumuh di kota Balikpapan dan apabila hal tersebut tidak ditangani akan memperburuk wajah wilayah kota Balikpapan.

#### **2. Tingginya backlog perumahan**

Pemerintah tengah berjuang mengatasi masalah defisit atau *backlog* perumahan yang disebabkan tidak seimbangnnya antara pasokan (suplai) dan permintaan (kebutuhan). Jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah lebih banyak dari pasokan rumah yang bisa disediakan tiap tahun, sehingga diperlukan sejumlah terobosan untuk mengatasi *backlog* perumahan Berkaca dari masih luasnya kawasan kumuh di kota Balikpapan yang harus ditangani, hal ini salah satunya bisa disebabkan karena tingginya jumlah rumah tidak layak huni, yang secara tidak langsung menjadi salah satu pemicu suatu

permukiman menjadi kumuh. Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Balikpapan diakibatkan karena jumlah populasi penduduk yang kian meningkat namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal. Tingginya jumlah RTLH juga diakibatkan karena ketimpangan yang cukup tinggi antara harga rumah dengan penghasilan yang diterima masyarakat. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera menanggulangi permasalahan RTLH, karena rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat

### 3. Buruknya kondisi sanitasi pada wilayah padat penduduk

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tinggi tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam agenda pembangunan daerah.

## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimantakan ke Dinas Perumahan dan Permukiman, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan pemerintah kota Balikpapan khususnya bidang perumahan dan permukiman adalah mencakup satu wilayah kota Balikpapan. Penelaahan ini dilakukan dari awal kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang dialokasi berdasarkan kewenangan. Untuk lebih jelasnya usulan tabel usulan program masyarakat disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 2.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019**  
**Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Kelurahan Muara Rapak	Pembuatan Drainase dan Jalan	1 Paket	-
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Kelurahan Muara Rapak Kelurahan Telaga Sari Kelurahan Baru Ulu	Pembangunan IPAL Komunal dan penyambungan perpipaan IPAL Komunal	1 Paket	-

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan Tahun 2019 berada pada tahap jangka menengah yang terakhir, dimana arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dengan visi :

**“ MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG “**

Jika diselaraskan dengan Sembilan Program Presiden terpilih yang biasa disebut dengan Program Nawa Cita, program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Maka dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan nasional dengan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 3.**  
**Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional**  
**dengan Prioritas Pembangunan Daerah**

No.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau (green city) 2. Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (green economy)
4	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Peningkatan kualitas daya saing SDM daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	1. Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (green economy) 2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau (green city)
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (green economy)

**Tabel 3.**  
**Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional**  
**dengan Prioritas Pembangunan Daerah**

No.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH
8	Melakukan revolusi karakter bangsa	Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja
9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 . Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

**“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi :

1. untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air,
2. untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan; dan
3. untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Arah dan kebijakan Kementerian tersebut pada akhirnya diturunkan kembali ke dalam visi dan misi propinsi yang kemudian menjadi akar dari visi dan misi daerah, dalam hal ini khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, tetap berada dalam kerangka melanjutkan, memperkuat dan memantapkan pencapaian pembangunan periode sebelumnya, yaitu:

- 1) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
- 2) Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;

- 3) Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
- 4) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 merupakan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016-2021, yaitu :

**Tabel 4.**  
**SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh
Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan	Mengurangi Backlog Perumahan
	Mengurangi Rumah Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Meningkatkan keindahan dan layanan pemakaman	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota
	Meningkatnya Pelayanan Pemakaman

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019, Program dan Kegiatan tahun 2019 disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota Balikpapan;
- b. Bersinergi dengan kebijakan Nasional;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019 direncanakan berjumlah 11 Program dan 35 Kegiatan dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp 37.474.800.000 (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 3**.

Rencana Kerja (Program/Kegiatan) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019 terdiri atas :

- I. Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran
  1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  4. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
  5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
  6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
  7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
  10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah
  11. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
  
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  
- III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
  2. Kegiatan Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai
  
- IV. Program Pengelolaan Areal Permakaman
  1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman
  
- V. Program Informasi Daerah
  1. Kegiatan Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah
  
- VI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  1. Kegiatan Penyusunan LKJIP/LAKIP/SAKIP
  
- VII. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
  1. Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota
  2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh
  
- VIII. Program Pengelolaan Rumah Susun
  1. Kegiatan Operasional Infrastruktur Rumah Susun
  2. Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun

IX. Program Pengembangan Perumahan

1. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan
2. Kegiatan Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
3. Kegiatan Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan
4. Kegiatan Tapak
5. Kegiatan

X. Program Lingkungan Sehat Perumahan

1. Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh
2. Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat
4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh

XI. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Organisasi Peangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan OPD.

Dengan adanya rancangan awal Rencana Kerja SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2019, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan kota akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman pada Tahun 2019, Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang –bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019 ini disusun, mudah-mudahan dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan.





# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1.**  
**HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2018**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017 (%) (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>															
<b>BIDANG URUSAN PERUMAHAN</b>															
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah dengan target 85% (Kondisi awal Capaian Kualitas Pelayanan = 80%)	5%	6.492.488.564	0%	-	1,24%	2.362.041.960	1,23%	1.695.299.846	99,29%	71,77%	0	1.695.299.846	24,68%	26,11%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah resi pengiriman surat melalui jasa pengiriman (paket)	5	27.500.000	-	-	1	5.500.000	6	1.575.000	600%	29%	6	1.575.000	120,00%	5,73%

	Jumlah materai untuk kegiatan administrasi (buah)	4.500		-		900		295		33%		295		6,56%	
	Jumlah benda pos untuk kegiatan surat menyurat (buah)	750		-		150		-		0%		-		0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 Tahun (bulan)	12	663.075.750	-	-	12	188.856.000	9	93.873.470	75%	50%	9	93.873.470	75,00%	14,16%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penggunaan bahan, peralatan Kebersihan kantor (buah)	3.801	1.105.126.250	-	-	741	20.000.000	711	19.126.000	96%	96%	711	19.126.000	18,71%	1,73%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun (buah)	10.260	552.563.125	-	-	2.565	75.000.000	2.591	74.439.000	101%	99%	2.591	74.439.000	25,25%	13,47%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi per tahun (buah/Lembar)	411.400	552.563.125	-	-	102.810	70.000.000	102.745	61.606.000	100%	88%	102.745	61.606.000	24,97%	11,15%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang diadakan per tahun (Buah)	1.125	110.512.625	-	-	215	20.000.000	215	19.135.000	100%	96%	215	19.135.000		
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya Nasi Kotak/Snack /Baunket untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang)	615	552.563.125	-	-	112	85.000.000	112	60.631.000	100%	71%	112	60.631.000	18,21%	10,97%
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang ditugaskan melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah (Orang)	30	994.613.625	-	-	35	297.500.000	35	288.450.484	100%	97%	35	288.450.484	116,67%	29,00%
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah dalam 1 tahun (orang)	20	1.381.407.813	-	-	11	1.600.185.960	65	1.076.463.892	591%	67%	65	1.076.463.892	325,00%	77,93%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit)	77	276.281.563													
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang diadakan perangkat daerah dalam 1 tahun (jenis)	60	276.281.563													
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi dengan target 85% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 80%)	5%	19.521.756.075	0,00%	-	0,84%	2.587.050.000	0	1.925.800	26,05%	0,07%	0	1.925.800	4,38%	0,01%	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai dengan RKB (buah)	40	323.900.000	-	-	5	12.600.000	3	11.880.000	60%	94%	3	11.880.000			







Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh dengan target 257 Ha dari kondisi capaian awal perencanaan 282 Ha (Hektar)	25	45.500.000.000	-	-	5	2.385.250.000	-	28.000.000	0,00%	1,17%	-	28.000.000	0,00%	0,06%
Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan (DAK Penugasan 2017)	Jumlah IPAL Komunal yang terbangun (unit)	355	8.825.000.000	-	-	150	1.478.000.000	2	1.477.740.500	1,25%	99,98%	2	1.477.740.500		
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	12		-		6		-		0,00%		-		0,00%	
Penurunan Luasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	Jumlah Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Muara rapak (hektar)	2,9	19.550.000.000	-	-	1	324.000.000	-	299.146.500	0,00%	92,33%	-	299.146.500	0,00%	1,53%
	Jumlah Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di margo mulyo (hektar)	2,25		-		1		-		0,00%		-		0,00%	



Program Pengembangan Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan dengan target 56.299 unit dari kondisi capaian awal Backlog 112.698 Unit	56299	4.550.000.000	-	-	2260	225.000.000	0%	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Perencanaan Pembangunan Rumah Susun	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumah Susun (Dokumen)	5	600.000.000	-	-	1	200.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Operasional Pokja PKP Bidang Perumahan	Jumlah hasil operasional Pokja PKP Bidang Perumahan (berkas)	20	145.000.000	-	-	4	25.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Program Pengelolaan Rumah Susun	Persentase Daya Tampung Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan target 422 dari jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang terdata pada awal perencanaan 764 kamar	55,24%	12.207.436.000	-	-	55,24%	1.207.436.000	4,76%	351.212.905	8,61%	29,09%	0	351.212.905	8,61%	2,88%

Pemeliharaan Infrastruktur Rumah Susun	jumlah Pemeliharaan untuk 9 Rumah Susun (unit)	9	12.207.436.000	-	-	9	1.207.436.000	2	816.116.885	17,22%	67,59%	2	816.116.885	17,22%	6,69%
Operasional Rumah Susun	jumlah Operasional untuk 9 Rumah Susun (unit)	9	11.000.000.000	-	-	9	-	-	-	0%		0	0	0%	0%
<b>Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu</b>	<b>Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni dengan target 0,83% dari jumlah kondisi awal 0,89%</b>	<b>0,06%</b>	<b>3.500.000.000</b>	-	-	<b>0,02%</b>	<b>1.657.000.000</b>	<b>0</b>	-	<b>2,43%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	-	<b>0,97%</b>	<b>0,00%</b>
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun (Unit)	100	3.500.000.000	-	-	40	1.657.000.000	1	780.698.500	2,43%	47%	1	780.698.500	0,97%	22,31%
<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Persentase Penyediaan Taman Kota dengan target 0,025% dari kondisi perencanaan awal 0,011%</b>	<b>0,014%</b>	<b>93.814.495.500</b>	-	-	<b>0,0028%</b>	<b>12.151.695.000</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>73,74%</b>	<b>94,61%</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>14,75%</b>	<b>12,26%</b>
Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	Jumlah taman yang dibuat, dipelihara/perbaiki (hektar)	9	71.573.604.950	-	-	1	9.098.993.000	-	8.629.470.600	0,00%	94,84%	-	8.629.470.600	0,00%	12,06%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	Jumlah bibit untuk tanaman hias dan peneduh (buah)	4.950.000	22.240.890.550	-	-	990.000	3.052.702.000	730.000	2.867.622.700	73,74%	93,94%	730.000	2.867.622.700	14,75%	12,89%
Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Taman Kota	Jumlah Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Taman Kota (Dokumen)	4	2.000.000.000												
Pembebasan Lahan Taman Kota	Luas Lahan yang dibebaskan (Hektar)	4	4.000.000.000												
Pembangunan Taman Kota	Jumlah Taman Kota yang terbangun (Hektar)	4	8.000.000.000												
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Presentase ahli waris yang puas terhadap Pelayanan Pemakaman dengani target 100% dan kondisi awal perencanaan 90%	10%	26.884.500.000	-	-	0,0165	9.026.875.000	0	4.898.644.477	18,42%	54,27%	0	4.898.644.477	3,03%	18,22%

Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman (Dokumen)	4	2.500.000.000	-	-	1	1.500.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman (TPU)	160	24.384.500.000	-	-	32	4.426.875.000	32	4.314.195.977	100,00%	97,45%	32	4.314.195.977	20,00%	17,69%
Penataan makam Terpadu Km. 15	Jumlah Areal yang di tata (Hektar)	47	-	-	-	1	600.000.000	-	584.448.500	0%	97%	-	584.448.500	0%	0%
Pembayaran Ganti Rugi Lahan Permakaman	Jumlah Lahan yang telah diganti rugi (TPU)	20	-	-	-	4	2.500.000.000	50	-	1250,00%	0,00%	50	-	250%	0%

**LAMPIRAN 2.**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	RANCANGAN AWAL RKPD		HASIL ANALISA KEBUTUHAN		CATATAN PENTING	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA		
2	4	3	5	6	9	10	7	
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>								
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Tersedianya Administrasi Perkantoran</b>		<b>1.274.000.000</b>		<b>1.274.000.000</b>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya, Paket Pengiriman	1.000 buah	5.500.000	1.000 buah	5.500.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	210.000.000	12 bulan	210.000.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Balikpapan	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	77	55.125.000	77	55.125.000	APBD
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Balikpapan	Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	36.750.000	1 paket	36.750.000	APBD
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Balikpapan	Alat Tulis Kantor	53 jenis	110.250.000	53 jenis	110.250.000	APBD
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.380 exp	21.000.000	4.380 exp	21.000.000	APBD
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Barang Cetak dan Penggandaan	16 jenis	110.250.000	16 jenis	110.250.000	APBD
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Komponen Instalasi Listrik	8 jenis	22.050.000	8 jenis	22.050.000	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Balikpapan	Makanan dan Minuman Rapat dan Harian	20.000 OH	110.250.000	20.000 OH	110.250.000	APBD
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Balikpapan	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	35	256.825.000	35	256.825.000	APBD
11	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Balikpapan	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	20	336.000.000	20	336.000.000	APBD

<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>4.212.000.000</b>		<b>3.626.800.000</b>	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Balikpapan	Kendaraan Din as/Operasional	5	515.000.000	-	0	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Balikpapan	Perlengkapan Gedung Kantor	4	100.000.000	4	100.000.000	APBD
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Balikpapan	Peralatan Gedung Kantor	10	103.000.000	10	103.000.000	APBD
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Balikpapan	Pemeliharaan Gedung Kantor	6	250.000.000	6	180.000.000	APBD
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Balikpapan	Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional	185 unit	3.182.000.000	185 unit	3.182.000.000	APBD
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Balikpapan	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	110 unit	62.000.000	110 unit	61.800.000	APBD
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>Meningkatnya Disiplin Pegawai</b>		<b>65.000.000</b>		<b>15.000.000</b>	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Balikpapan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	46 orang	50.000.000	0	-	
2	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Balikpapan	Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	46 orang	15.000.000	46 orang	15.000.000	APBD
<b>Program Penyebarluasan Informasi Daerah</b>			<b>Terpublikasinya dan dokumentasinya kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman</b>		<b>52.500.000</b>		<b>52.500.000</b>	
1	Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah	Balikpapan	Dokumentasi dan Publikasi	3 media	52.500.000	3 media	52.500.000	
<b>Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>35.000.000</b>		<b>0</b>	
1	Penyusunan LKjIP/LAKIP/SAKIP	Balikpapan	Jumlah dokumen penyusunan LKjIP/LAKIP/SAKIP (Dokumen)	1	35.000.000	-	0	
<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>			<b>Penurunan Luasan Kawasan Kumuh</b>		<b>11.700.000.000</b>		<b>8.400.000.000</b>	
1	Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Dokumen	6	300.000.000	6	300.000.000	APBD
2	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Paket	2	6.000.000.000	2	6.000.000.000	APBD
3	Pembangunan SaranaPrasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	Balikpapan	Sambungan Rumah	250	3.500.000.000	250	1.900.000.000	APBD



4	Pembangunan Sarana Air Minum Permukiman Kumuh	Balikpapan	Sambungan Rumah	55 SR	1.375.000.000	-	0	
5	Operasional Pokja PKP Bidang Permukiman	Balikpapan	Rapat Koordinasi	4 kali	25.000.000	4 kali	0	
6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat	Balikpapan	Paket	5 kali	500.000.000	5 kali	200.000.000	APBD
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>			<b>Menurunnya Backlog Perumahan</b>		<b>2.194.000.000</b>		<b>420.000.000</b>	
1	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun	Balikpapan	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	-	0	
2	Pembebasan Lahan Pembangunan Rumah Susun	Balikpapan	Lokasi	1 Lokasi	1.000.000.000	-	0	
3	Perencanaan Pembangunan Rumah Khusus	Balikpapan	Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	-	0	
4	Operasional Pokja PKP Bidang Perumahan	Balikpapan	Rapat Koordinasi	4 kali	25.000.000	-	0	
5	Operasional Pelayanan Penerbitan Dokumen Rencana Tapak	Balikpapan	Dokumen	21	84.000.000	21	70.000.000	APBD
6	Pengembangan data dan informasi Bidang Perumahan	Balikpapan	Paket	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	APBD
7	Penyusunan NSPK Bidang Perumahan	Balikpapan	Paket	1 Dokumen	40.000.000	-	0	
8	Sosialisasi NSPK Bidang Perumahan	Balikpapan	Paket	3 Kali	75.000.000	-	0	
9	Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	Balikpapan	Ha	2 Ha	50.000.000	2 Ha	50.000.000	APBD
10	Operasional Kegiatan Penerbitan Rencana Tapak	Balikpapan	Dokumen	15	70.000.000	-	0	
11	Operasional Kegiatan Pertelaan	Balikpapan	Dokumen	2 dok	150.000.000	2 dok	50.000.000	APBD
12	Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan	Balikpapan	Laporan	6 laporan	200.000.000	6 laporan	200.000.000	APBD
13	Operasional kegiatan Penerbitan SKBG	Balikpapan	Dokumen	50 dok	50.000.000	50 dok	0	
14	Pengadaan Peralatan Perencanaan Pengawasan Penertiban Bidang Perumahan	Balikpapan	Paket	5	50.000.000	5	0	
<b>Program Pengelolaan Rumah Susun</b>			<b>Prosentase Daya Tampung Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</b>		<b>5.000.000.000</b>		<b>2.500.000.000</b>	
1	Operasional Rumah Susun	Balikpapan	Unit	9 unit	2.500.000.000	9 unit	2.000.000.000	APBD

2	Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun	Balikpapan	Unit	9 unit	2.500.000.000	9 unit	500.000.000	APBD
<b>Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu</b>			<b>Rumah Tidak Layak Huni</b>		<b>525.000.000</b>		<b>220.000.000</b>	
1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Balikpapan	Unit	15 unit	525.000.000	15 unit	220.000.000	APBD
<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>			<b>Areal Pemakaman yang Terkelola dan Terpelihara</b>		<b>5.450.000.000</b>		<b>4.450.000.000</b>	
1	Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Balikpapan	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	500.000.000	-	0	
2	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman	Balikpapan	Jumlah Lokasi Makam	32 areal pemakaman dengan luas 94 Ha	4.950.000.000	32 areal pemakaman dengan luas 94 Ha 100%	4.450.000.000	APBD
<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>			<b>Taman yang Terkelola dan Terpelihara</b>		<b>22.891.498.600</b>		<b>16.431.500.000</b>	
1	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Taman Kota	Balikpapan	Dokumen Perencanaan	1 dokumen	500.000.000	-	0	
2	Pembebasan Lahan Taman Kota	Balikpapan	Luas Taman yang dibebaskan	1 Ha	1.000.000.000	-	0	
3	Pembangunan Taman Kota	Balikpapan	Jumlah taman yang dibangun	1 Ha	2.000.000.000	-	0	
4	Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	Balikpapan	Jumlah taman yang dibuat, dipelihara/perbaiki	2 Ha	14.712.554.500	2 Ha	11.753.000.000	APBD
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	Balikpapan	Jumlah bibit untuk tanaman hias dan peneduh	900.000 bibit tanaman hias, 90.000 bibit tanaman peneduh	4.678.944.100	100%	4.678.500.000	APBD

**LAMPIRAN 3.**  
**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.01</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>								
<b>1.01.04.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tersedianya Administrasi Perkantoran</b>			<b>1.274.000.000</b>				<b>1.599.483.126</b>
1.01.04.01.01.001	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya, Paket Pengiriman	Balikpapan	1.000 buah	5.000.000	APBD	-	1.000 buah	5.500.000
1.01.04.01.01.002	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	12 bulan	210.000.000	APBD	-	12 bulan	220.500.000
1.01.04.01.01.006	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Balikpapan	77	55.125.000	APBD	-	77	57.881.250
1.01.04.01.01.008	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	Balikpapan	1 paket	36.750.000	APBD	Perubahan pagu	1 paket	220.500.000
1.01.04.01.01.010	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Balikpapan	53 jenis	110.250.000	APBD	-	53 jenis	115.762.500
1.01.04.01.01.015	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	4.380 exp	21.000.000	APBD	-	4.380 exp	22.050.000
1.01.04.01.01.011	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	16 jenis	110.250.000	APBD	-	16 jenis	115.762.500
1.01.04.01.01.012	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Balikpapan	8 jenis	22.050.000	APBD	-	8 jenis	23.152.500

1.01.04.01.01.017	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Harian	Balikpapan	20.000 OH	110.250.000	APBD	-	20.000 OH	115.762.500
1.01.04.01.01.018	10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Balikpapan	1 paket	256.825.000	APBD	-	1 paket	270.241.250
1.01.04.01.01.019	11	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Balikpapan	18 orang	336.000.000	APBD	-	18 orang	352.800.000
<b>1.01.04.01.02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>3.626.800.000</b>				
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	Balikpapan	8 paket	100.000.000	APBD	-	8 paket	120.000.000
1.01.04.01.02.007	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	Balikpapan	3 paket	103.000.000	APBD	-	3 paket	106.090.000
1.01.04.01.02.022	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	Balikpapan	2 paket	180.000.000	APBD	-	2 paket	275.000.000
1.01.04.01.02.024	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional	Balikpapan	133 unit	3.182.000.000	APBD	-	133 unit	3.277.200.000
1.01.04.01.02.028	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Balikpapan	91 unit	61.800.000	APBD	-	91 unit	63.860.000
		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Pegawai</b>			<b>15.000.000</b>				
	1	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Balikpapan	87 orang	15.000.000			87 orang	20.000.000
		<b>Program Penyebarluasan Informasi Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>52.500.000</b>				
	1	Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah	Dokumentasi dan Publikasi	Balikpapan	3 media	52.500.000	APBD	-	3 media	55.000.000
		<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (%)</b>			<b>35.000.000</b>				
	1	Penyusunan LKJIP/LAKIP/SAKIP	Jumlah Dokumen Penyusunan LKJIP/LAKIP/SAKIP (Dokumen)	Balikpapan	1	35.000.000	APBD		1	35.000.000
<b>1.01.04.</b>		<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
<b>1.01.04.01.016</b>		<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Penurunan Luasan Kawasan Kumuh</b>			<b>8.400.000.000</b>				<b>12.400.000.000</b>

	1	Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	Dokumen	Balikpapan	6	300.000.000	APBD	-	6	330.000.000
1.01.04.01.016.008	2	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Paket	Balikpapan	2	6.000.000.000	APBD	-	2	6.500.000.000
1.01.04.01.016.009	3	Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	Sambungan Rumah	Balikpapan	250	1.900.000.000	APBD	-	250	3.500.000.000
1.01.04.01.016.011	4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Permukiman Kumuh	Sambungan Rumah	Balikpapan	60	1.500.000.000	APBD	-	60	1.500.000.000
	5	Operasional Pokja PKP Bidang Permukiman	Rapat Koordinasi	Balikpapan	4 kali	35.000.000	APBD	-	4 kali	35.000.000
	6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat	Rapat Koordinasi	Balikpapan	5 kali	200.000.000	APBD	-	5 kali	535.000.000
	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>		<b>Menurunnya Backlog Perumahan</b>			<b>900.000.000</b>				<b>900.000.000</b>
-	1	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun	Dokumen	Balikpapan	1 dokumen	100.000.000	APBD	-	1 dokumen	100.000.000
	3	Perencanaan Pembangunan Rumah Khusus	Dokumen	Balikpapan	1 dokumen	200.000.000	APBD	-	1 dokumen	200.000.000
-	4	Pengembangan data dan informasi Bidang Perumahan	Paket	Balikpapan	1 dokumen	50.000.000	APBD	-	1 dokumen	100.000.000
-	5	Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	Ha	Balikpapan	2 ha	50.000.000	APBD	-	2 ha	50.000.000
-	6	Operasional Kegiatan Pertelaan	Dokumen	Balikpapan	2 dokumen	150.000.000	APBD	-	2 dokumen	150.000.000
-	7	Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan	Laporan	Balikpapan	6 laporan	200.000.000	APBD	-	6 laporan	200.000.000
-	8	Operasional kegiatan Penerbitan SKBG	Dokumen	Balikpapan	50	50.000.000	APBD	-	50	50.000.000
-	9	Pengadaan Peralatan Perencanaan Pengawasan Penertiban Bidang Perumahan	Paket	Balikpapan	5	50.000.000	APBD	-	5	50.000.000
<b>1.01.04.01.015.009</b>	<b>Program Pengelolaan Rumah Susun</b>		<b>Prosentase Daya Tampung Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</b>			<b>5.500.000.000</b>				
-	1	Operasional Rumah Susun	Unit	Balikpapan	9	3.000.000.000	APBD	-	9	3.000.000.000
1.01.04.01.015.009	2	Pemeliharaan Rumah Susun	Unit	Balikpapan	9	2.500.000.000	APBD	-	9	2.500.000.000

	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu</b>	<b>Rumah Tidak Layak Huni</b>			<b>875.000.000</b>				
1.01.04.01.015.010	1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Unit	Balikpapan	25	875.000.000	APBD	-	25	875.000.000
<b>1.01.04.01.020</b>	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>Areal Pemakaman yang Terkelola dan Terpelihara</b>			<b>5.445.000.000</b>				<b>5.445.000.000</b>
1.01.04.01.020.010	1 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Lokasi TPU	Balikpapan	32 Lokasi	5.445.000.000	APBD		32 Lokasi	5.445.000.000
<b>1.01.04.05</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Taman yang Terkelola dan Terpelihara</b>			<b>23.830.648.450</b>				<b>23.830.648.450</b>
1.01.04.05.01	1 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Taman Kota	Dokumen Perencanaan	Balikpapan	1 dokumen	500.000.000	APBD		1 dokumen	500.000.000
1.01.04.05.02	2 Pe	Jumlah taman yang dibangun	Balikpapan	1 ha	2.000.000.000	APBD		1 ha	2.000.000.000
1.01.04.05.03	3 Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	Jumlah taman yang dibuat, dipelihara/perbaiki	Balikpapan	57 lokasi	16.183.809.950	APBD		57 lokasi	16.183.809.950
1.02.05.01.024.011	4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	Jumlah bibit untuk tanaman hias dan peneduh	Balikpapan	900.000 bibit tanaman hias, 90.000 bibit tanaman peneduh	5.146.838.500	APBD		900.000 bibit tanaman hias, 90.000 bibit tanaman peneduh	5.146.838.500